



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1188, 2017

KEMEN-ESDM. Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL
GROSS SPLIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan investasi di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan pokok yang diberlakukan dalam Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 08 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL *GROSS SPLIT*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada saat persetujuan pengembangan lapangan, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan bagi hasil awal (*base split*) yang disesuaikan dengan komponen variabel dan komponen progresif.
- (2) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. status Wilayah Kerja;
 - b. lokasi lapangan;
 - c. kedalaman *reservoir*;
 - d. ketersediaan infrastruktur;
 - e. jenis *reservoir*;
 - f. kandungan karbon-dioksida (CO₂);
 - g. kandungan hidrogen-sulfida (H₂S);
 - h. berat jenis (*Specific Gravity*) Minyak Bumi;
 - i. tingkat komponen dalam negeri pada masa pengembangan lapangan; dan
 - j. tahapan produksi.
- (3) Komponen variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. harga Minyak Bumi;
 - b. harga Gas Bumi; dan
 - c. jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi.
 - (4a) Terhadap jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Menteri dapat menetapkan bonus produksi sebesar 0 (nol).
 - (5) Interval komponen progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil kepada Kontraktor.
- (2) Dalam hal perhitungan komersialisasi lapangan atau beberapa lapangan melebihi keekonomian tertentu, Menteri dapat menetapkan tambahan persentase bagi hasil untuk Negara.
- (3) Penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan untuk persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (*Plan of Development I*) dan/atau pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya.
- (4) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan yang pertama (*Plan of Development I*), penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam persetujuan atas rencana pengembangan lapangan

yang pertama (*Plan of Development I*) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SKK Migas.

- (5) Terhadap persetujuan pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya, penetapan tambahan persentase bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebelum disetujuinya rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) selanjutnya.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyesuaian bagi hasil yang diakibatkan komponen progresif harga Minyak Bumi dan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dilakukan berdasarkan perhitungan harga minyak mentah Indonesia bulanan.
- (3) Perhitungan harga minyak mentah Indonesia dihitung berdasarkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia dari seluruh lapangan dalam rencana pengembangan lapangan (*Plan of Development*) yang telah disetujui.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gas Bumi dilakukan berdasarkan realisasi perhitungan harga rata-rata tertimbang Gas Bumi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor menjadi unsur pengurang penghasilan bagian Kontraktor